



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, mendorong adanya tindak kekerasan dan kriminalitas, serta tindakan tidak terpuji lainnya yang muncul dari efek konsumsi;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M_DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol, maka Daerah diberi kewenangan untuk membatasi peredaran minuman beralkohol;

- c. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol harus menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 472);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat.
5. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6. Minuman Beralkohol Tradisional yang selanjutnya disingkat MBT adalah minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu.
7. Minuman Beralkohol Campuran atau Oplosan adalah minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampur, meramu atau dengan cara tertentu dari bahan yang mengandung etil alcohol (C_2H_5OH) dan/atau metil alkohol (CH_3OH) atau bahan lainnya sehingga menjadi jenis minuman beralkohol baru yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan dan/atau keselamatan nyawa.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
9. Mengedarkan adalah menyalurkan, memasukkan dan/atau mendistribusikan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di Daerah.
10. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
11. Penjual Langsung minuman beralkohol adalah badan usaha yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum di tempat.

12. Pengecer Minuman Beralkohol adalah orang atau badan usaha yang menjual minuman beralkohol khusus dalam kemasan secara eceran.
13. Label Edar adalah tanda pengenal dalam bentuk stiker yang ditempel pada setiap botol atau kemasan minuman beralkohol.
14. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat dan/atau membungkus minuman beralkohol yang akan diedarkan, baik bersentuhan langsung maupun tidak bersentuhan langsung.
15. Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) yang selanjutnya disebut TBB adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
16. Pengusaha Toko Bebas Bea adalah Perseroan Terbatas yang khusus menjual barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean Indonesia Lainnya (DPIL) di TBB.
17. Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengendalikan, mengetahui, menilai dan mengarahkan agar peredaran minuman beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
18. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pencarian, pengumpulan dan analisa data dan/atau keterangan lainnya terhadap segala bentuk pelanggaran usaha peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol.
19. Peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan minuman beralkohol untuk diperdagangkan di dalam negeri.

BAB II

KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Minuman Beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.

- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:
- a. minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (3) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 3

Minuman beralkohol produk asal impor dan produk dalam negeri yang diedarkan oleh Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung wajib dikemas dan menggunakan label edar yang diterbitkan oleh Gubernur.

BAB III KEWENANGAN

Pasal 4

Dalam pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol, Bupati berwenang :

- a. melakukan pembatasan peredaran minuman beralkohol sesuai dengan pertimbangan karakteristik dan budaya lokal;
- b. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dapat dijadikan lokasi penjualan langsung dan/atau penjualan secara eceran minuman beralkohol selain TBB;

- c. menetapkan tempat tertentu lainnya sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan minuman beralkohol;
- d. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam negeri jenis produksi secara tradisional;
- e. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan MBT untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

BAB IV

PENGENDALIAN PEREDARAN

Pasal 5

- (1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:
 - a. hotel berbintang 3, 4, dan 5, Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Selaka, dan Bar;
 - b. toko bebas bea; dan
 - c. tempat tertentu selain huruf a dan huruf b yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjualan dan/atau peredaran Minuman Beralkohol di tempat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berdekatan dan memiliki radius minimal 2000 meter dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
- (3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di toko pengecer dalam bentuk kemasan ditempat yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer di Toko Bebas Bea (TBB).

- (5) Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.

Pasal 6

Dengan mempertimbangkan karakteristik daerah dan budaya lokal, Bupati menetapkan pembatasan peredaran Minuman Beralkohol di tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3).

Pasal 7

Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.

Pasal 8

- (1) TBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), yang berlokasi di kawasan pabean hanya diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran kepada:
 - a. orang yang bepergian ke luar negeri; atau
 - b. penumpang yang sedang transit di kawasan pabean.
- (2) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan paspor dan tanda bukti penumpang (*boarding pass*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TBB yang berlokasi di dalam kota hanya diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran kepada:
 - a. anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia beserta keluarganya yang berdomisili di Indonesia berikut lembaga diplomatik;

- b. pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional di Indonesia yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta keluarganya; atau
 - c. turis asing yang akan keluar dari daerah pabean.
- (4) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibuktikan dengan paspor dan/atau kartu identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengusaha TBB wajib memfotokopi paspor dan/atau kartu identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).

Pasal 9

Pengecer wajib memasang pengumuman yang berisikan larangan meminum langsung minuman beralkohol di tempat penjualan.

Pasal 10

Pengecer dan Penjual Langsung minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MBT

Pasal 11

- (1) Masyarakat yang melakukan kegiatan usaha produksi MBT harus berbentuk kelompok usaha atau koperasi.
- (2) Setiap kelompok usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya boleh memproduksi MBT tidak lebih dari 20 (dua puluh) liter per hari.

- (3) Hasil produksi MBT oleh kelompok usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilarang diedarkan dan/atau dijual di luar wilayah Kabupaten Bangka Barat.
- (4) Kegiatan Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk keperluan adat istiadat dan upacara keagamaan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan/atau penjualan minuman beralkohol dan MBT untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh Tim Terpadu yang terdiri dari organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur-unsur:
 1. Organisasi perangkat daerah yang membidangi perdagangan dan perindustrian;
 2. Organisasi perangkat daerah yang membidangi Kesehatan;
 3. Organisasi perangkat daerah yang membidangi Pariwisata;
 4. Organisasi perangkat daerah yang membidangi Keamanan dan Ketertiban;
 5. Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
 6. Instansi terkait lainnya.

- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diketuai oleh kepala Dinas yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
- (5) Dalam melakukan pengawasan, Tim Terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (6) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan keberadaan peredaran minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan laporan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketenteraman dan ketertiban umum atau Kepolisian.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 14

Setiap orang dilarang:

- a. mengedarkan, menyimpan, menjual dan/atau mengonsumsi selain minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan MBT;
- b. membeli dan/atau meminum minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C di luar tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);

- c. membeli minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C secara eceran selain di TBB atau tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. meminum minuman beralkohol di lokasi penjualan eceran termasuk TBB;
- e. membawa, memasukkan dan meminum minuman beralkohol yang berasal dari luar ke dalam lokasi penjualan langsung tanpa izin;
- f. membuat, mengedarkan, menyediakan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin;
- g. mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol kepada orang dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
- h. membuat, mengedarkan, membeli, menjual dan/atau meminum minuman beralkohol oplosan;
- i. membuat, mengedarkan, membeli dan/atau menjual MBT selain untuk keperluan adat istiadat dan upacara keagamaan; dan
- j. meminum MBT selain pada kegiatan dan/atau keperluan adat istiadat dan upacara keagamaan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penutupan sementara usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tentang pelanggaran ketentuan Peredaran Minuman Beralkohol, meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain yang dapat dijadikan alat bukti;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan terhadap barang dan/atau surat dalam pelanggaran;

- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam hal penyidik Pegawai Negeri Sipil mengetahui bahwa perbuatan pidana yang sedang disidik juga diatur dalam Undang-Undang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil segera menyerahkan kewenangan penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pelarangan Produksi, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 29 April 2019
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

MARKUS

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 30 April 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

H. YUNAN HELMI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 2 SERI E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 7.2 /TAHUN 2019)